


**ANALISIS TEORI *SHIRKAH* TERHADAP KERJASAMA
TERNAK SAPI DI DESA BELANG KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Nurhandayani, Dwi. 2021. *Analisis Teori Shirkah Terhadap Kerjasama Ternak Sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

Kata kunci: *Shirkah, Shirkah 'Inan, Kerjasama, Bagi Hasil.*

Shirkah pada hakikatnya merupakan sebuah kerjasama yang menguntungkan. Yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki baik itu berupa harta dan juga tenaga. Seperti kerjasama ternak sapi yang ada di Desa Belang yang sudah lama dipraktikkan di sana. Kerjasama tersebut bermula dari pemilik sapi yang kekurangan tenaga dan biaya dalam merawat sapi. Pemilik sapi mengeluarkan modal seekor sapi betina sedangkan pemelihara sapi berupa uang yang dikeluarkan secara berkala selama perawatan. Dalam kerjasama tersebut bagi hasilnya berupa anak sapi yang dilakukan secara bergantian. Kerjasama tersebut menghasilkan dampak positif bagi pihak yang melakukan kerjasama yang merasa terbantu satu sama lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis teori *shirkah* terhadap akad kerjasama pada kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, 2) Bagaimana analisis teori *shirkah* terhadap ketentuan bagi hasil pada kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, 3) Bagaimana analisis teori *shirkah* terhadap resiko kerugian kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induktif, dengan menggunakan teori *shirkah*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Jika dilihat dari ciri-ciri kerjasama ternak sapi yang ada di Desa Belang ini, jika dilihat dari segi pengelolaannya yang hanya dibebankan pada pemelihara dan kontribusi modal dari masing-masing pihak itu berbeda, hal itu mirip dengan salah satu jenis *shirkah*, yaitu *shirkah 'inān*. (2) Bagi hasil berupa anak sapi dengan mekanisme penerimaan bagi hasil secara bergantian diperbolehkan. Karena dalam *shirkah 'inān* diperbolehkan bagi hasilnya sama maupun tidak sama antara pihak satu dengan yang lain, dan hal ini juga sesuai kesepakatan awal pihak yang bekerjasama. (3) Penanggungan resiko kerugian dalam kerjasama ini belum sesuai dengan dengan teori *shirkah 'inān*, karena dalam *shirkah 'inān* resiko kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional dengan pertimbangan modal kedua pihak yang bekerjasama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dwi Nurhandayani
NIM : 210215049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Teori *Shirkah* Terhadap Kerjasama Ternak Sapi
Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 29 Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Me. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Prof. Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M. Ag.
NIP. 195611071994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dwi Nurhandayani
NIM : 210215049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Teori *Shirkah* Terhadap Kerjasama Ternak Sapi Di
Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 19 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Prof. Dr. Abdul Mun'im, M.Ag. ()

Ponorogo, 25 November 2021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Dwi Nurhandayani
NIM : 210215049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Teori *Shirkah* Terhadap Kerjasama Ternak Sapi
Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2021

Yang membuat pernyataan



Dwi Nurhandayani
NIM. 210215049

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nurhandayani
NIM : 210215049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Teori *Shirkah* Terhadap Kerjasama Ternak Sapi
Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Dwi Nurhandayani
NIM. 210215049

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia, yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *fiqh* muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah *shirkah*. *Shirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilāt*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.¹ Secara terminologis *shirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Menurut ulama Ḥanafiyah, rukun *shirkah* adalah *ijāb qabūl*, yakni pernyataan kehendak melakukan *shirkah* yang datang dari pihak yang berakad. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun akad ada empat,

¹ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

yakni dua orang berakad (*'āqidayn*), *ma'qūd 'alayh*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan kabul, dengan syarat-syarat:

- a. *'Āqidayn* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-'aqd* (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan tidak di *hajr* (dicekal melakukan *taṣarruf* terhadap harta bendanya).³
- b. Modal *shirkah* diketahui.
- c. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi.
- d. Keuntungan bisa dikuantifikasikan.⁴

Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo terdapat praktik kerjasama dalam peternakan sapi. Dalam melakukan kerjasama pemilik sapi dengan pemelihara di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo disebut dengan istilah *nggaduh* sapi. Dalam *nggaduh* sapi terdapat dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal berupa sapi betina, dan pihak kedua sebagai pemelihara sapi. Modal awal yang digunakan tidak sama antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Pemilik sapi menggunakan sapi sebagai modal awal dan pemelihara menggunakan uang. Pemelihara sapi mengeluarkan modalnya secara berkala guna untuk kepentingan selama perawatan sapi tersebut. Seperti pembelian pakan, pemberian suplemen, dan obat ketika sapi terserang penyakit dan lain-lain.⁵

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 195.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 277.

⁵ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Desember 2019.

Sebelum melakukan kerjasama pemilik sapi dan pemelihara melakukan perjanjian terlebih dahulu, di mana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan mulai pemeliharaan oleh si pemelihara tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan atau pengambilan sapi tersebut. Setelah terjadi kesepakatan mulailah pemelihara melakukan tugasnya yaitu dari membuat kandang, merawat, dan mengkawinkannya. Adapun pemilik sapi hanya melihat keadaan sapinya di waktu yang tidak tentu dan menunggu dari hasil ternaknya. Pada praktik *nggaduh* sapi ini yang melakukan kerjasama hanya keluarga dekat dan tetangga setempat. Karena mereka saling mengenal satu sama lain dan tidak terlalu sulit dalam melakukan perjanjian.⁶

Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik sapi untuk melakukan kerjasama dengan pemelihara daripada memelihara sendiri, yaitu: Pertama, pemilik sapi sudah berusia lanjut. Kedua, pemilik hewan sapi mempunyai banyak sapi, sehingga hanya sanggup memelihara beberapa sapi saja. Ketiga, pemilik sapi mempunyai pekerjaan tetap. Keempat, ada beberapa orang yang ingin memiliki sapi sendiri akan tetapi belum mempunyai modal yang cukup. Jadi dalam transaksi ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tapi juga untuk saling tolong-menolong antara pemilik sapi dan pemelihara sapi.⁷

Perjanjian akad *nggaduh* sapi dilakukan secara lisan. Akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut hanya menggunakan istilah suruh

⁶ Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Desember 2019.

⁷ Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Desember 2019.

memelihara. Dan untuk masalah biaya perawatan ditanggung oleh pemelihara sapi. Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian apabila sapi yang dipelihara sudah beranak, maka antara pemilik sapi dan pemelihara sapi secara bergantian mendapatkan hasil. Misal sapi melahirkan anak pertama kali untuk pemilik sapi, dan jika sapi itu melahirkan kembali maka untuk pemelihara sapi dan begitu seterusnya.⁸

Namun jika terdapat perselisihan dalam kerjasama tersebut, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena dalam perjanjian tersebut hanya menggunakan perjanjian lisan. Karena perjanjian yang dilakukan tersebut menggunakan perjanjian lisan, pernah terjadi sebuah kasus perselisihan antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Perselisihan terjadi karena salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Di mana dalam perjanjian pemilik sapi mempersilahkan si pemelihara untuk merawat sapi sampai beranak. Anak sapi pertama nanti akan menjadi hak milik untuk si pemelihara dan anak sapi kedua menjadi hak milik pemilik sapi dan begitu seterusnya. Akan tetapi, pemilik mengingkari perjanjiannya yaitu dengan cara menarik kembali sapi tersebut dari si pemelihara sebelum beranak. Dengan alasan hewan sapi tersebut akan dijual karena adanya kebutuhan mendesak. Pada saat melakukan penarikan kembali pemilik sapi tidak memberi imbalan sekecil apapun kepada pemelihara dengan alasan sapi yang dipelihara belum beranak dan jangka

⁸ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Desember 2019.

waktu pemeliharaan dalam waktu yang masih singkat. Jika berdasarkan perjanjian awal bahwa si pemelihara akan mendapatkan imbalan berupa anak sapi. Namun setelah berselangnya waktu, menurut hasil wawancara dengan pemilik sapi mekanisme penyelesaian wanprestasi di antara kedua belah pihak tersebut adalah dengan cara memberikan uang kepada pemelihara sapi seharga dari anak sapi tersebut.⁹

Dilihat dari usaha ekonomi antara dua pihak, hal ini menunjukkan adanya akad di antara kedua pihak. Akan tetapi, belum bisa disimpulkan bahwa praktik kerjasama tersebut sudah sesuai dengan ketentuan *shirkah* dalam fiqh Muamalah atau sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian terhadap praktik kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam perspektif teori *shirkah*. Dan akan menuangkannya dalam sebuah karya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul

“ANALISIS TEORI SHIRKAH TERHADAP KERJASAMA TERNAK SAPI DI DESA BELANG KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis teori *shirkah* terhadap akad kerjasama pada kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?

⁹ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Desember 2019.

2. Bagaimana analisis teori *shirkah* terhadap ketentuan bagi hasil pada kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana analisis teori *shirkah* terhadap risiko kerugian kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad kerjasama pada kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ditinjau dengan teori *shirkah*.
2. Untuk mengetahui analisis teori *shirkah* terhadap ketentuan bagi hasil pada kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui analisis teori *shirkah* terhadap risiko kerugian kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang muamalah.

- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan masalah *shirkah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan, pemikiran dan pengalaman, serta dapat menjawab dan memecahkan suatu masalah dalam penelitian, khususnya dalam masalah Muamalah.
- b. Bagi pihak akademik, sebagai sumbangan ilmiah dan tambahan keustakaan bagi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo serta memberikan tambahan bahan referensi, khususnya bagi pembaca dan peneliti yang membahas pada topik yang sama.
- c. Bagi masyarakat, dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi orang yang melakukan kerjasama ternak sapi.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penulis menemui beberapa karya ilmiah atau skripsi di antaranya:

Pertama, skripsi karya Devi Suvera pada tahun 2013 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sulthan Syarif Kasim Riau yang berjudul **“Studi Terhadap Pemikiran Imam Shafi’i Tentang *Shirkah*”**. Skripsi ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam tentang *shirkah* dan klasifikasinya?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Imam Shāfi'ī tentang *shirkah* di zaman modern?
3. Bagaiman konsep *shirkah* Imam Shāfi'ī menurut Fiqh Muamalah?

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa konsep *shirkah* dalam pandangan Imam Shāfi'ī adalah menyangkut masalah akad, harta dan bentuk usaha dan perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. *Shirkah* menurut Imam Shāfi'ī harus memenuhi beberapa unsur seperti adanya pencampuran harta, pekerjaan pada harta itu dan pembagian keuntungan. *Shirkah* menurut Imam Shāfi'ī lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Sebagaimana yang di lakukan oleh sistem perekonomian zaman modern. *Shirkah* Imam Shāfi'ī menurut perspektif hukum Islam adalah *shirkah 'inān*. *Shirkah 'inān* merupakan salah satu bentuk dari *shirkah 'uqūd* yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian.¹⁰

Kedua, skripsi karya Wahyu Purnomo pada tahun 2017 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”**. Skripsi ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?

¹⁰ Devi Suvera, “Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Shafi'ī Tentang *Shirkah*”, *Skripsi* (Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim, 2013).

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap risiko kerugian dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa bentuk kerjasama dalam praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk adalah *shirkah inan* yakni masing-masing pemilik modal tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pemeliharannya. Oleh karena itu maka bentuk kerjasama tersebut sudah sesuai hukum Islam. Praktik pembagian keuntungan dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk terdapat ketidak jelasan pembagian keuntungan. Karena pihak PT mengambil kembali modal yang disertakan dan mengambil keuntungan bukan dari penjualan hasil panen akan tetapi mengambil keuntungan dari selisih harga pasar berupa DOC, pakan dan obat-obatan. Sedangkan peternak menerima keuntungan dari penjualan hasil panen. Seharusnya keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang ditanamkan. Dengan demikian pembagian keuntungan pada praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya masih terdapat unsur

gharar (ketidak jelasan).¹¹

Ketiga, skripsi karya Muhammad Syafi'udin pada tahun 2019 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Gaduh* Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”**. Skripsi ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *gaduh* kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil *gaduh* kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungungan risiko *gaduh* kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik *gaduh* kambing di Kelurahan Singosaren sudah sesuai dengan akad *muḍārabah* karena dalam praktik di lapangan semua rukun dan syarat *muḍārabah* sudah terpenuhi. Bagi hasil *gaduh* kambing yang dilakukan di Kelurahan Singosaren sudah sesuai dengan hukum Islam, dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan akad *muḍārabah*, sebab dalam pembagian keuntungan yang ada di lapangan sudah dalam bentuk presentase dan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad. Praktik *gaduh* kambing yang dilakukan di Kelurahan

¹¹ Wahyu Purnomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Singosaren tidak sesuai dengan akad *mudārabah*, sebab jika terjadi kerugian maka beban risiko akan ditanggung oleh pemilik modal (*sāhibul māl*) sepenuhnya selama kerugian tersebut bukan dari kelalaian pemelihara (*muḍārib*).¹²

Dari beberapa telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang: Analisis Teori *Shirkah* Terhadap Kerjasama Ternak Sapi Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana analisis teori *shirkah* terhadap akad kerjasama, ketentuan bagi hasil, dan dampak adanya kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan

¹² Muhammad Syafi'udin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Nggaduh* Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Artinya, penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana adanya, tanpa dimanipulasi.¹⁵ Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.¹⁶ Penelitian tersebut memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), 4.

¹⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 18.

¹⁶ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

¹⁷ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

kepada orang yang melakukan kerjasama ternak sapi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan data dan data yang akurat terkait praktik kerjasama ternak sapi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk menyusun skripsi yaitu di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena di lokasi tersebut sebagai tempat dilaksanakannya praktik kerjasama ternak sapi, serta peneliti merupakan warga masyarakat wilayah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam hal pengumpulan data.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.¹⁸ Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau pengujian.¹⁹

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis melalui wawancara pada pemilik dan pemelihara sapi yang

¹⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

¹⁹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57. 23

melakukan transaksi, para tokoh masyarakat desa setempat dan berbagai pihak yang berkaitan dengan akad utang-piutang bersyarat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansi dengan penelitian ini.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi atau Pengamatan

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan observasi.²¹ Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.²² Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum pelaksanaan kerjasama ternak sapi.

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 281.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 115.

²² Molcong, *Metodologi*, 164.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³ Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang melakukan praktik kerjasama ternak sapi.

6. Analisis Data

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode induktif, dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁴ Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori *shirkah* dari sudut pandang fiqih untuk menganalisa kasus praktik kerjasama ternak sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya semuanya akan dibahas satu per satu dan ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya penyimpangan dalam pandangan dan penerapannya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan

²³ Bungin, *Metodologi*, 12.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 70

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.²⁵

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : SHIRKAH DALAM ISLAM

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 330.

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230.

Bab kedua berisi landasan yang merupakan alat untuk menganalisis data serta sebagai pijakan dalam penelitian. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, yang meliputi teori tentang *shirkah*. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

BAB III : KERJASAMA TERNAK SAPI DI DESA BELANG

KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

Bab ini memaparkan data hasil penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran umum Desa Belang Kecamatan Bungkal, kondisi ekonomi masyarakat, latar belakang terjadinya kerjasama ternak sapi, akad kerjasama ternak sapi, ketentuan bagi hasil pada kerjasama ternak sapi dan dampak kerjasama ternak sapi. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.

BAB IV : ANALISIS TEORI *SHIRKAH* TERHADAP KERJASAMA TERNAK SAPI DI DESA BELANG KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori Bab II yang meliputi analisis teori *shirkah* terhadap akad kerjasama ternak sapi, analisis teori *shirkah* terhadap ketentuan bagi hasil kerjasama ternak sapi dan analisis teori *shirkah* terhadap dampak kerjasama ternak sapi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.



BAB II

SHIRKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Shirkah*

Kata *shirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *sharika*, *yashraku*, *sharikan* artinya menjadi sekutu atau serikat. Secara bahasa *shirkah* berarti *al-ikhtilāf* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.²⁷

Secara terminologis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan *shirkah* menurut para *fuqahā* adalah sebagai berikut:

a. Menurut Mālikīyah

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ هُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيَّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ

لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَّصَرَّفَ فِي مَالٍ هُمَا مَعَ إِتْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا.

Artinya: “Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (*taṣarruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-

²⁷ Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 191.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 220.

sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertaşarruf”.²⁹

b. Menurut Hanābilah

الإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ

Artinya: “Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (taşarruf)”.

c. Menurut Shāfi’iyah

تُبُوْثُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya: “Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mashhūr (diketahui)”.

d. Menurut Hanafiyah

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: “Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”.

e. Menurut Sayyid Sābiq, *shirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

f. Menurut Ḥasbi Şiddiqī, *shirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta’awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.³⁰

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

²⁹ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 177.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 125-126.

shirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.³¹

B. Dasar Hukum *Shirkah*

Landasan hukum diperbolehkan *shirkah* sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an, *hadith* dan *ijmā'* sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٢٤﴾

Artinya: *Dāwūd* berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta

³¹ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 128.

ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat”.
(Q.S. Şad: 24).³²

Ayat ini menunjukkan kebolehannya praktik akad *shirkah*. Lafaz “*al-khulata*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau *partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa akad *shirkah* mendapatkan legalitas dari syariah.³³

2. *Hadith*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّا اللَّهُ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

Artinya: Dari Abū Hurayrah, Ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman : “Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka Aku akan keluar dari antara keduanya”.
(HR. Abū Dāwūd).³⁴

Sayyid Sābiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah keatas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya. Maksud *hadith* tersebut adalah Allah SWT menjaga

³² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), 454.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 209.

³⁴ Abū Dawūd Sulaymān bin al-Asy’ath al-Sijistani, *Sunan Abū Dāwūd, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 256.

dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan *shirkah*, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.³⁵

Hadith ini merupakan *hadith qudsī*, dan kedudukannya *ṣaḥīḥ* menurut Hākim. Dalam *hadith* tersebut, Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat. Jika terdapat pihak yang berkhianat di antara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan. *Hadith* ini secara jelas membenarkan praktik akad *shirkah*, dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak *shirkah* yang dijalankan.³⁶ Dari *hadith* tersebut dapat diketahui bahwasanya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja. Orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi penghianatan.³⁷

³⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 294.

³⁶ Ḥafīz al-Kabīr Ali bin Amr al-Dāruqṭnī, *Sunan al-Dāruqṭnī* (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th), 35.

³⁷ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 143.

3. *Ijmā'*

Fuqahā sepakat menetapkan bahwa hukum *shirkah* adalah *mubāḥ* meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis *shirkah*.³⁸ Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *shirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *shirkah* yang lain.³⁹

C. Rukun *Shirkah*

Rukun *shirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *shirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *shirkah*. Menurut ulama' Ḥanafiyah, rukun *shirkah* hanya ada dua, yaitu *ījāb* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut ulama Ḥanafiyah, jika ada yang menambahkan selain *ījāb* dan *qabūl* dalam rukun *shirkah* seperti adanya dua belah pihak yang berakad dan objek akad, maka itu bukan termasuk rukun, akan tetapi hal itu termasuk syarat.⁴⁰

Sedangkan menurut 'Abdurrahmān al-Jazīrī, rukun *shirkah* meliputi:

- a. Dua orang yang berserikat (*'aqidayn*).
- b. Objek akad (*ma'qūd 'alayh*) *shirkah*, baik itu berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
- c. *Ṣighāh*. Yakni *ījāb* dan *qabūl*.⁴¹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* itu ada tiga, yaitu:

³⁸ Ghufroon A.Ma'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 193.

³⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 101-102.

⁴⁰ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 2005), 804.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

- a. *Sighāh*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighāh* terdiri dari *ījāb* dan *qabūl* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *shirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- b. *‘Āqidayn*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyāh al-‘aqd*), yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Objek *shirkah*, yaitu modal pokok *shirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *shirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shirkah*, yaitu mendapat keuntungan.⁴²

D. Syarat *Shirkah*

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *shirkah*. Menurut Ḥanafiyah, yang ada dalam kitab *Al-fiqh ‘alā al-Madhahib al-Arba’ah*, dikatakan bahwa syarat-syarat *shirkah* terbagi atas empat macam:

1. Syarat yang berkaitan dengan *‘āqid* (pihak yang berakad), yakni:

Setiap *‘āqid* (yang berakad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, baligh, berakal, sehat, dan dewasa.

2. Syarat yang berkaitan dengan waktu. Antara lain:

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 261.

- a. Penentuan lamanya waktu perjanjian harus disesuaikan dengan usaha yang dikerjakan.
 - b. Jika waktu yang ditentukan telah habis dan hasil usahanya belum diketahui, maka akadnya akan menjadi *fāsīd* (rusak).
3. Syarat yang terkait dengan harta (*māl*). Antara lain:
- a. Modal yang dijadikan objek akad *shirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah.
 - b. Adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
4. Syarat berkaitan dengan keuntungan
- a. Harus ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Jika keuntungan masih belum jelas, maka akad *shirkah* akan menjadi *fāsīd*. Akad *shirkah* juga bisa menjadi *fāsīd* jika keuntungan dibagikan sebelum diketahui hasil dari usahanya.⁴³
 - b. Menurut ulama' Ḥanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Akan tetapi, menurut ulama' Ḥanafiyah selain Zufar, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar dari

⁴³ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-fiqh 'alā al-Madhahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.), 80.

pada anggota serikat lainnya. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan atas *māl* (modal), pekerjaan (amal), dan tanggung jawab (*daman*). Dalam hal ini tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan.⁴⁴ Ulama' Ḥanābilah dan Zaydiyah, seperti pendapat ulama' Ḥanafīyah di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *'āqid*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Dalam *Kifāyatul Akhyār* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *sharikah* yaitu:

فَصْلٌ: وَ لِشْرِكَةِ حَمْسٍ شَرَاءِطٌ: أَنْ تَكُونَ عَلَى نَاضٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالِدَّنَانِيرِ, وَأَنْ يَتَّفَقَا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ, وَأَنْ يَخْلُطَا الْمَالَيْنِ, وَ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ وَ أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ.

Artinya: “Benda (harta) atau modal yang dishirkahkan dinilai dengan uang. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antar pemilik modal”.⁴⁵

Adapun yang menjadi syarat *shirkah* menurut kesepakatan ulama yaitu:

⁴⁴ ‘Alā’ al-Dīn Abī Bakr bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Bada’i’ as-Ṣanā’i’ fī Tartīb Sharā’i’*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 94.

⁴⁵ Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Terjemah Kifāyatul Akhyār* (Semarang: CV Toha Putra, 1992), 210.

1. *‘Āqidayn* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyāh al-‘aqd* (kepantasan melakukan transaksi), yakni *bāligh* dan berakal, cerdas dan tidak di *hajr* (dicekal melakukan *taṣarruf* terhadap harta bendanya).⁴⁶
2. Modal *shirkah* diketahui.
3. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi.
4. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk *nisbah* atau presentase, misalnya 20% untuk masing-masing *partner*.⁴⁷

Syarat-syarat *shirkah* yang diperselisihkan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Shāfi‘iyah, modal *shirkah* berasal dari barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa barang yang boleh dijualbelikan dengan *salam* seperti emas dan perak. Madhab-madhab lain tidak mensyaratkan demikian. Bahkan, Ḥanafiyah dan salah satu riwayat dari Ḥanābilah menyebutkan bahwa modal *shirkah* harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Adapun Mālikiyah dan riwayat lain dari Ḥanābilah berpendapat bahwa modal *shirkah* tidak disyaratkan berupa barang

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 195.

⁴⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 277.

mithli (yang dapat ditakar dan ditimbang), tetapi boleh selain barang *mithli*.

2. Shāfi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *shirkah*, dua harta harus tercampur, tetapi *fuqahā* tidak mensyaratkan hal itu.⁴⁸
3. Mālikiyah dan Shāfi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *shirkah*. Berbeda dengan Ḥanafiyah dan Ḥanābilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra.⁴⁹

E. Macam-Macam *Shirkah* dan Hukumnya

Para ulama fiqh membagi *shirkah* menjadi dua bagian. Berikut ini penjelasan dari kedua *shirkah* tersebut:

1. *Shirkah al-Amlāk* (Perserikatan dalam Kepemilikan)

Menurut Wahbah Zuḥaylī, pengertian *shirkah al-amlāk* adalah:

هِيَ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشَّرْكَةِ

Shirkah milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad shirkah.

Menurut Sayyid Sābiq, yang dimaksud dengan *shirkah amlāk* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiyārī* atau *jabarī*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua

⁴⁸ Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh*, 266.

⁴⁹ Ibid., 267.

orang atau lebih tanpa didahului oleh akad.⁵⁰ Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

a. *Ikhtiyārī (shirkah amlāk ikhtiyārī)*

Yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang (A dan B) membeli sebuah rumah, atau dihibahi atau diwarisi sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima wasiat atau hibah tersebut. Dalam hal ini, A dan B bersama-sama memiliki sebuah rumah tersebut secara suka rela dan tanpa paksaan dari pihak lain.

b. *Jabarī (shirkah amlāk jabarī)*

Yaitu perserikatan yang muncul karena paksaan, bukan keinginan orang yang berserikat. Artinya, hak milik oleh pihak yang berserikat tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan berupa sebuah rumah yang diterima oleh A dan B, rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolak.

Menurut para *fuqahā* hukum kepemilikan *shirkah amlāk* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Sayyid Sābiq mengistilahkan bahwa seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 131.

yang terkait dengan *shirkah amlāk* ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.⁵¹

2. *Shirkah al-'Uqūd* (Perserikatan Berdasarkan Akad)

Shirkah al-uqūd adalah *shirkah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa. *Shirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi:

a. *Shirkah al-'Inān*

Pengertian *shirkah 'inān* menurut Sayyid Sābiq adalah:

وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي مَالٍ لهُمَا عَلَى أَنْ يَتَّجِرَا فِيهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.

Shirkah 'inān adalah suatu persekutuan atau kerjasama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka.⁵²

Dinamakan *shirkah 'inān* karena adanya kesamaan hak pengelolaan dan jumlah nominal yang disetorkan. Akan tetapi yang masyhur dianut adalah bahwa *'inān* tidak disyaratkan adanya kesamaan pengelolaan dan jumlah nominal modal yang disetor, sehingga memungkinkan adanya perbedaan jumlah nominal modal yang disetor oleh para pihak. Di samping itu, hak pengelolaan modal diatur berdasarkan kesepakatan, sementara pembagian keuntungan diatur secara proporsional

⁵¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 168.

⁵² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Mahyuddin Syaf (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 295.

berdasarkan besar kecilnya modal yang disetorkan.⁵³

Shirkah al-‘inān adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *shirkah al-‘inān* ini, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Perkongsian ini banyak dilakukan oleh manusia karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*taṣarruf*). Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: “Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya”.

Para ulama fiqih sepakat bahwa bentuk perserikatan ini hukumnya boleh.⁵⁴

b. *Shirkah al-Mufāwāḍah*

Mufāwāḍah menurut bahasa artinya “persamaan”. Dinamakan *shirkah mufāwāḍah* karena di dalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal,

⁵³ Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhti, *Kashf al-Qina’an Matn al-Iqna’*, Jilid III (Beirut: DarAl-Fikr, 1982), 492.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 132.

keuntungan, melakukan *taṣarruf* (tindakan hukum), dan lainnya.

Shirkah al-mufāwāḍah adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama, risiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama.⁵⁵

Apabila berbeda bukan lagi disebut *al-mufāwāḍah*, tetapi menjadi *al-'inān*. Menurut Sayyid Sābiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
- 2) Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah *shirkah* antara anak kecil dan orang dewasa.
- 3) Agama yang sama. Maka tidak sah *shirkah* antara Muslim dan non Muslim.
- 4) Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.

Menurut ulama Ḥanafiyah dan Zaydiyyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah. Akan tetapi, ulama Mālikīyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *mufāwāḍah* yang dipahami

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), 135.

oleh Ḥanafiyah dan Zaydiyyah di atas. Menurut Mālikīyah, *mufāwadah* dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada di tempat maupun sedang di luar kota. Jika tidak bebas melakukan transaksi namanya *shirkah ‘inān* bukan *mufāwadah*. Adapun ulama Shāfi’iyah dan Ḥanābilah senada dengan Mālikīyah. Menurut Shāfi’iyah *mufāwadah* yang dipahami oleh Ḥanafiyah dan Zaydiyyah sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu di samping tidak ada dalil yang kuat, *h}adith* yang dikemukakan oleh Ḥanafiyah dan Zaydiyyah lemah.⁵⁶

Ulama Shāfi’iyah, Ḥanābilah, dan kebanyakan ulama fiqih lainnya menolak. Dengan alasan, *shirkah* semacam ini tidak dibenarkan oleh *shara’*. Di samping itu, untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit, dan mengundang unsur penipuan (*gharar*). Oleh karena itu, dipandang tidak sah sebagaimana pada jual beli *gharar*. Berkaitan dengan hal itu, Imam Shāfi’i mengatakan:

إِذَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَةً الْمُعَاوَضَةِ بَاطِلَةٌ فَلَا بَاطِلَ أَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا.

“Apabila *shirkah mufāwadah* tidak batal, maka tidak ada lagi sesuatu

⁵⁶ Ibid., 133.

yang batal yang saya ketahui di dunia ini”.⁵⁷

c. *Shirkah al-Abdān*

Shirkah al-abdān adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas keahlian dan kerja mereka, baik itu berupa fisik ataupun intelektual. Dalam kerjasama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam kata lain, ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ini mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama.⁵⁸ *Shirkah abdān* (fisik) juga disebut *shirkah amal* (kerja), *shirkah šana’i* (para tukang), dan *shirkah taqabbul* (penerimaan). Tentang hukumnya, ulama Mālikīyah, Ḥanafīyah, Ḥanābilah, Zaydīyah membolehkan *shirkah abdān* ini. Karena tujuan *shirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.⁵⁹

Namun demikian, ulama Mālikīyah menganjurkan syarat untuk keṣaḥīhan *shirkah* itu, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda

⁵⁷ Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz III (Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Ulumiyah, t.th.), 248.

⁵⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 120-121.

⁵⁹ Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, 134.

tempat, *shirkah* ini tidak sah. Masih menurut ulama Mālikīyah, hendaklah pembagian keuntungan harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari orang yang bersekutu.

Ulama Ḥanābilah membolehkan perkongsian jenis ini sampai pada hal-hal *mubāh*, seperti pengumpulan kayu bakar, rumput, dan lain-lain. Hanya saja mereka dilarang kerjasama dalam hal menjadi makelar.

Ulama Shāfi'iyah, Imāmiyah, dan Zafar dari golongan Ḥanafiyah berpendapat bahwa *shirkah* semacam ini batal karena *shirkah* itu dikhususkan pada harta dan tidak pada pekerjaan. Mereka beralasan antara lain bahwa perkongsian dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan sebab salah seorang yang bersekutu tidak mengetahui apakah temannya bekerja atau tidak. Selain itu, kedua orang tersebut dapat berbeda dalam segi postur tubuh, aktivitas, dan kemampuannya.⁶⁰

d. *Shirkah al-Wujūh*

Shirkah al-Wujūh adalah dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang tanpa modal, tetapi dengan jaminan nama baik dan kepercayaan dari para pedagang kepada keduanya, kemudian dua orang yang berserikat tersebut menjual kembali barang itu yang keuntungannya dibagi berdua.⁶¹

Sedangkan menurut Sayyid Sābiq, *shirkah wujūh* adalah:

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 193.

⁶¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 233.

هِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ إِثْنَانِ فَأَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ هُمْ رَأْسُ مَالٍ إِعْتِمَادًا
عَلَى جَاهِهِمْ وَثِقَةَ التُّجَّارِ بِهِمْ, عَلَى أَنْ تَكُونَ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ فِي الرِّبْحِ.

Shirkah wujūh adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.

Shirkah ini adalah tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. *Shirkah* semacam ini sekarang mirip dengan makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan cara kredit kemudian dijual dengan tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Menurut Shāfi'iyah, Mālikīyah, Zahiriyah, dan Shiah Imāmīyah *shirkah* semacam ini hukumnya *bātil* karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun dalam *shirkah* yang disebut modal dan kerja harus ada. Adapun menurut ulama Ḥanafiyah, Ḥanābilah, dan Zaydīyah hukumnya boleh karena masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil di samping itu mereka beralasan *shirkah* ini telah banyak dilakukan oleh umat Islam dan tidak ada ulama yang menentanginya.⁶²

⁶² Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, 134.

F. Bagi Hasil *Shirkah 'Inān*

Bagi hasil dalam *shirkah* ini tergantung pada besar kecilnya kontribusi (modal) yang masing-masing pihak tanamkan.⁶³ Dalam *shirkah 'inān* masing-masing pihak menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing pihak berhak memperoleh laba/keuntungan yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam *shirkah 'inān* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang diberikan oleh masing-masing pihak harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan oleh masing-masing pihak tersebut menanggung risiko yang berupa kerugian atau memperoleh keuntungan dengan jumlah yang sama.⁶⁴ Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

الرُّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدَرِ مَا لِيَنَّ

Artinya: "Laba didasarkan pada persyaratan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya."

Madzhab hanafi dan Hambali mengizinkan pembagian keuntungan dalam *shirkah 'inan* dengan memilih salah satu alternatif berikut: (a) keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, (b) keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing pihak mungkin berbeda, (c) keuntungan bisa dibagi tidak

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 132.

⁶⁴ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 32.

sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama. Madzhab maliki dan Syafi'i menerima jenis akad syirkah ini dengan syarat, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana yang ditanamkan.

Bagi hasil pada prinsipnya dalam *shirkah 'inān* dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang ditanam. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian nisbah berdasarkan kesepakatan, misalnya: jumlah modal yang ditanamkan sama tetapi pembagian nisbahnya berbeda. Di samping itu para pihak dibolehkan menerima laba usaha lebih besar dari pada pihak yang lain, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar dibanding pihak lainnya, sedangkan pertanggung jawaban risiko atau kerugian ditanggung secara proporsional.

Untuk menghitung secara jelas keuntungan dan untuk menghindari perbedaan serta sengketa pada waktu alokasi laba maupun penghentian atas kerjasama tersebut, setiap laba mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh laba dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika laba usaha kerjasama melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atas persentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian nisbah seperti dasar bagi hasil, persentase bagi hasil dan periode bagi hasil haruslah tertuang jelas terlebih dahulu dalam akad/kesepakatan di awal.⁶⁵

⁶⁵ Suqiyah Musafa'ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 144.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka. *Shirkah 'Inān* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak membuat kesepakatan. Kalau kesepakatan tersebut telah sempurna maka para pihak bisa secara langsung terjun melakukan kerja.⁶⁶

Cara membagi keuntungan atau kerugian bergantung pada besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Para ulama mazhab sepakat tentang legalnya bentuk *shirkah 'inān*, perbedaan di antara mereka hanya pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerjasama tersebut harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi dan bagaimana kerugian dibagi sekiranya hal tersebut terjadi. Kesepakatan tersebut terlebih dahulu harus dibicarakan di awal perjanjian kerjasama, paling tidak setelah porsi modal disepakati dan jumlah kerugian secara jelas dibicarakan. Dalam mazhab Hanafiyah dikenal beberapa hal yang perlu dipertegaskan dalam melakukan *shirkah* tersebut, yaitu:

- a. Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan karena tujuan *syirkah* adalah untuk meraih keuntungan dan membaginya sesuai kesepakatan.

⁶⁶ Taqyuddin al-Nabhani, *al-Nidām al-Iqtisād Fī al-Islām*, (Alih Bahasa. Moh. Magfur Wachid), *Membangun Sistem Ekonomi al-Ternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 150.

- b. Bentuk pembagian keuntungan secara jelas karena belum ada ketentuan. Secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang, terkadang berbentuk barang baik bergerak atau tidak bergerak karena itu sekira keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.⁶⁷

Berkaitan dengan keuntungan di atas, *madhab* ini memberikan beberapa persyaratan yang patut diperhatikan, yaitu adanya asas proporsionalitas artinya pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan modal yang dimiliki karena itu pembagian keuntungan menjadi tidak sah apabila dilakukan menyalahi asas tersebut karena hal itu telah bertentangan dengan apa yang digariskan syariat.⁶⁸ Namun dalam banyak *shirkah* terkadang ditemukan pola kerja yang berbeda walau modal sama kadang satu pihak lebih “berkeringat” maka bagian untuk pekerjaan itu dikeluarkan/diselesaikan terlebih dahulu maka baru dibagi keuntungan, karena pekerjaan masuk kategori biaya yang harus dikeluarkan. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Maliki seperti ungkapan *shirkah* tidak sah melainkan harus dengan pola proporsional dalam modal. Demikian juga pandangan Shāfi’ī akan tetapi mazhab Hambali sejalan dengan *madhab* Hānafi dalam hal ini tidak menetapkan jumlah modal harus sama, mereka hanya menetapkan bahwa modal itu harus ada dan jelas sesuai dengan

⁶⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2010), 98

⁶⁸ *Ibid.*, 99.

kesanggupan masing-masing pihak.⁶⁹ Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.

Pertanggung jawaban risiko atau kerugian pada *shirkah 'inān* tergantung pada jaminan yang telah diberikan oleh masing-masing pihak, ulama Hānafiyyah yang membolehkan adanya keuntungan salah satu pihak, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.⁷⁰ Dalam *shirkah 'inān* disyaratkan pembagian laba bergantung pada besarnya modal, dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian laba dan pertanggung jawaban kerugian tidak sama maka perkongsian tersebut menjadi batal. Jika salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam menjalankan suatu usaha maka akad tersebut tidaklah sah dan menjadi batal. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka risiko kerugian ditanggung oleh pengelola tersebut. Rugi karena kelalaian pengelola diperhitungkan sebagai pengurangan modal untuk

⁶⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Indonesia, 2010), 815.

⁷⁰ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, 35-46.

pengelolaan suatu usaha, kecuali pemilik modal menggantikan kerugian yang terjadi dengan dana baru.⁷¹

Demikian juga dalam pelaksanaan *shirkah*, Islam mengajarkan mereka untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab. Karena kewajiban bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja, melainkan bertanggungjawab atas kewajiban sebagai manusia dalam pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT. Dengan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan *shirkah*, maka jelaslah apa saja yang menjadi tanggungjawab serta hak yang harus terpenuhi dalam menjalankan aktivitas muamalah. Masing-masing pihak harus saling mengetahui dan memahami posisi agar dapat tercapainya suatu perjanjian dan tidak saling menzalimi.

G. Berakhirnya Akad *Shirkah*

Secara umum, berakhirnya *shirkah* karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *shirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *shirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertaşarruf* (keahlian

⁷¹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat 2014), 146.

- mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Shirkah* berjalan terus pada anggota yang masih hidup, apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut maka harus dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
 - d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.⁷²
 - e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh *madhab* Mālikī, Shāfi'ī dan Ḥanbali, Ḥanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
 - f. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *shirkah* masih dapat berlangsung dengan

⁷² Suhendi, *Fikih Muamalah*, 133.

kekayaan yang masih ada.⁷³

H. Hikmah Disyariatkannya *Shirkah*

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Shirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *shirkah* yaitu:


1. Adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan
2. Menjauhi sifat egoisme
3. Menumbuhkan saling percaya
4. Menyadari kelemahan dan kekurangan dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.⁷⁴

Allah SWT berfirman dalam surah al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

⁷³ Ibid., 134.

⁷⁴ Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 135.

 الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.⁷⁵



⁷⁵ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA TERNAK SAPI DI DESA BELANG

KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Belang

Setiap daerah pasti mempunyai sejarah yang berbeda-beda. Menurut sumber cerita dari sesepuh desa, sejarah awal mula adanya Desa Belang adalah sebagai berikut:

Desa Belang berawal dari kisah seorang Kyai yang bernama Kyai Bentel Aji. Beliau adalah seorang ahli pertapa. Bahkan menurut cerita pada saat bertapa di pelepah pisang, pelepah tersebut tidak patah. Hal ini disebabkan karena Kyai Bentel Aji mempunyai pusaka (jimat) berupa keris dan Bunga Jaya Mulya. Pada suatu hari terjadi suatu perselisihan antara Kyai Bentel Aji dan Irondaru karena merebutkan suatu wilayah. Terjadilah perkelahian yang sangat sengit antara keduanya. Mereka mengeluarkan seluruh kemampuannya. Lalu Kyai Bentel Aji mengeluarkan sebuah keris yang merupakan senjata pamungkasnya. Keris tersebut akhirnya mampu menusuk badan Irondaru hingga tewas. Pada saat melakukan penusukan, Kyai Bentel Aji terkena percikan darah

Irondaru di kakinya sehingga menyebabkan kaki beliau mengalami sakit yang cukup lama. Namun setelah sembuh sesuatu hal yang tidak diinginkan beliau terjadi. Yakni kaki beliau yang terkena percikan darah tersebut berubah menjadi belang-belang. Kemudian, akibat dari adanya peristiwa tersebut beliau menamakan daerah tersebut dengan nama Desa Belang.⁷⁶

Adapun para pejabat, Lurah/Kepala Desa semenjak berdirinya Desa Belang adalah sebagai berikut:

Table 3.1
Jajaran Kepala Desa Belang

No	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	Bentel Aji	Tidak diketahui	Kepala Desa Belang
2.	Malikin	Tidak diketahui	Kepala Desa Belang
3.	Samadikun	Sebelum tahun 1908	Kepala Desa Belang
4.	Kertomiharjo	1908 – 1934	Kepala Desa Belang
5.	Kromorejo	1934 – 1935	Kepala Desa Belang
6.	Karto Drono	1935 – 1936	Kepala Desa Belang
7.	Sumardi	1936 – 1986	Kepala Desa Belang

⁷⁶ RPJM Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, 2017-2022.

8.	Supriyadi	1986 – 1988	Kepala Desa Belang
9.	Sujono	1988 – 2006	Kepala Desa Belang
10.	Supriyadi	2006 – 2007	Kepala Desa Belang
11.	Welas	2007 – 2013	Kepala Desa Belang
12.	Welas	2013 – 2019	Kepala Desa Belang
13.	Waluyo	2019 – 2025	Kepala Desa Belang

2. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Belang terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Berdasarkan data BPS kabupaten Ponorogo tahun 2016 Desa Belang adalah salah satu dari 19 desa yang ada di wilayah Kecamatan Bungkal. Desa Belang mempunyai luas wilayah seluas 143,73 hektar, berupa daratan sedang dengan topografi ketinggian 142 meter di atas permukaan laut (mdpl). Mengenai batas administratif wilayah Desa Belang adalah sebagai berikut:


Tabel 3.2

Batas Desa

No	Batas	Desa
1.	Sebelah Utara	Desa Padas
2.	Sebelah Selatan	Desa Kalisat dan Desa Munggu

3.	Sebelah Barat	Desa Bungkal
4.	Sebelah Timur	Desa Pager

Gambar Sketsa Desa Belang:



Jarak tempuh Desa Belang ke ibu kota kecamatan adalah 0,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten adalah 22 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

Desa Belang terdiri dari 3 dusun, di antaranya:

Dusun Klatakan, terdiri dari 3 RT dan 2 RW.

Dusun Pondok, terdiri dari 3 RT dan 2 RW.

Dusun Lorokan, terdiri dari 6 RT dan 2 RW.⁷⁷

3. Keadaan Penduduk

Desa Belang merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo tahun 2016, jumlah penduduk Desa Belang adalah terdiri dari 1.238 jiwa, dengan rincian 632 laki-laki dan 606 perempuan.⁷⁸

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan perekonomian. Dengan keberhasilan dua hal tersebut menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat, serta dapat diketahui seberapa jauh proses pengentasan kemiskinan terlaksanakan. Sumber daya manusia akan sangat bergantung terhadap tingkat pendidikan, jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi tentu akan maju pula sumber daya manusia di daerah tersebut. Proses belajar merupakan sarana untuk memiliki sumber daya manusia yang baik, melalui sarana sekolah dan perguruan tinggi. Dengan jumlah sekolah sebagai berikut:

⁷⁷ Buku Profil Desa/Kelurahan Belang Tahun 2018.

⁷⁸ Ibid.

Tabel 3.3
Sarana Sekolah Desa Belang

No	Lembaga	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak/ <i>playgroup</i>	1
2.	Sekolah Dasar/ MI	2

Adapun rincian dari daftar sekolah tersebut yaitu:

- a. Taman Kanak-Kanak: Dharma Wanita Desa Belang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo.
- b. Sekolah Dasar: SDN 1 Belang dan SD Muhammadiyah Belang.

Itulah jumlah sekolah yang ada di Desa Belang. Sehingga apabila melanjutkan ke SLTP dan SLTA harus ke desa lain. Setelah lulus SLTA kebanyakan mereka lebih memilih untuk bekerja bahkan menikah, jarang sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena terkendala biaya dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menempuh pendidikan/mencari ilmu.⁷⁹

5. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk mayoritas masyarakat Desa Belang adalah agama Islam. Sarana dan tempat ibadah banyak dibangun di Desa Belang. Adapun sebagian masjid yang terdapat di Desa Belang

⁷⁹ Ibid.

tersebut digunakan untuk sarana pendidikan agama seperti TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya.

Praktik keagamaan masyarakat di Desa Belang juga ditunjukkan dengan adanya kegiatan yasinan bapak-bapak serta ibuk-ibuk yang dilaksanakan setiap hari Kamis *ba'da magrib* seminggu sekali secara bergilir dari rumah ke rumah. Hampir setiap dukuh mempunyai kelompok yasinan baik dari kelompok bapak-bapak maupun ibu-ibu. Selain itu ada juga program Diniyah Sore/TPA yang dilaksanakan setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu di salah satu masjid di Desa Belang guna mendidik dan mengajari anak-anak usia SD untuk belajar dalam bidang ilmu tentang keagamaan, dan belajar cara membaca al-Qur'an untuk membekali kehidupan anak nantinya.⁸⁰

6. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang masih aktif adalah kelompok seni gajah-gajahan dan seni reog. Di samping itu masih banyak tradisi-tradisi Jawa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Belang seperti *kenduren* yakni dalam rangka memperingati hari besar Islam (suro), maulid Nabi, acara *mitoni*, *tingkeban* serta kebiasaan masyarakat memperingati hari kelahiran atau yang biasa disebut *tonton* atau

⁸⁰ Modin Bonawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2020.

memperingati hari kematian biasa disebut *pitung dinonan, patang puluhan, nyatus, sewon-sewon*.⁸¹

7. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Belang beraneka ragam, mulai dari petani/peternak, pedagang, TKI, pegawai negeri sipil, POLRI/TNI, dan lain-lain. Akan tetapi mata pencaharian masyarakat Desa Belang yang paling banyak yaitu petani/peternak, namun juga masyarakat Desa Belang ada yang pergi ke luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Tenaga Kerja Indonesia, memang tidak mengherankan kalau profesi TKI cukup banyak di desa ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari pekerjaan yang layak menjadi alasan utama mereka memilih profesi ini dengan harapan memperoleh penghasilan yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan bekerja di rumah/di desanya sendiri. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Belang Rp. 2.100.000,-. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Belang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 327 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 70 orang, yang bekerja di sektor industri 2 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 123 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata

⁸¹ Ibid.

pencaharian berjumlah 522 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :

Tabel 3.4

Mata Pencaharian Penduduk dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	327	62,65 %
2	Jasa		
	a. Jasa Pemerintahan	43	8,24 %
	b. Jasa Perdagangan	27	5,17 %
3	Sektor Industri	2	0,38 %
4	Sektor lain	123	23,56 %
Jumlah		522	100 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Belang masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 21-55 tahun yang belum bekerja berjumlah 193 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 715 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Belang.⁸²

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Belang secara umum berada pada tingkat menengah ke atas. Karena banyak generasi muda yang bekerja ke luar negeri. Sebenarnya mayoritas dari penduduk Desa Belang bermata pencaharian petani. Sedangkan golongan pegawai negeri hanya sebagian

⁸² RPJM Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, 2017-2022.

kecil, tetapi kondisi ekonomi Desa Belang sudah terbilang cukup baik dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

B. Latar Belakang Terjadinya Kerjasama Ternak Sapi Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Di Desa Belang untuk mencukupi kebutuhan hidup mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Di samping menjalankan tugasnya sebagai petani, ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan waktu luangnya untuk berternak. Rata-rata mereka berternak kambing dan sapi. Dalam praktiknya ada yang beternak sapi milik sendiri dan ada juga yang melakukan kerjasama dengan orang lain. Biasanya mereka melakukan kerjasama dengan saudara dekat dan tetangganya. Kerjasama ternak sapi tersebut mereka menyebutnya dengan *nggaduh* sapi.⁸³

Latar belakang adanya kerjasama ternak sapi di Desa Belang ada beberapa faktor antara lain:

1. Dari pihak pemilik sapi:
 - c. Tidak memiliki lahan yang cukup
 - d. Kurangnya keahlian dan biaya dalam perawatan sapi
 - e. Faktor kesibukan
2. Dari pihak pemelihara sapi:
 - a. Menjadikan pekerjaan sampingan agar bisa memenuhi keinginannya memiliki sapi sendiri

⁸³ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Desember 2019.

- b. Untuk mengisi waktu luang
- c. Untuk membantu orang lain agar hubungan silaturahmi satu sama lain semakin erat.

Menurut Bapak B alasan mereka melakukan kerjasama antara lain karena tidak mampu merawat ternak sapi sendiri dikarenakan faktor tenaga, keahlian dalam perawatan serta kurangnya biaya dalam perawatan sapi.

“Rata-rata dari mereka yang melakukan kerjasama dengan saya adalah mereka yang kesulitan dalam merawat ternak sapi sendiri karena kurangnya tenaga, kurangnya keahlian dan biaya dalam perawatan sapi”.⁸⁴

Menurut Ibu A beliau melakukan kerjasama ini karena merasa kekurangan tenaga dan biaya serta ingin membantu orang lain yang memiliki waktu luang yang ingin memelihara sapi namun tidak memiliki modal untuk membeli sapi. Jadi, dalam transaksi ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tapi juga untuk saling tolong-menolong antara pemilik sapi dan pemelihara sapi.

“Saya melakukan kerjasama ini karena saya merasa kekurangan tenaga dan biaya serta ingin membantu orang yang memiliki waktu luang yang ingin memelihara sapi namun tidak memiliki modal untuk membeli sapi sendiri”.⁸⁵

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2016 berikut rincian jumlah hewan ternak yang ada di Desa Belang:⁸⁶

⁸⁴ Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Desember 2019.

⁸⁵ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Desember 2019.

⁸⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo 2016.

Tabel 3.5**Populasi Hewan Ternak di Desa Belang**

Jenis Populasi Ternak	Jumlah
Sapi	43
Kambing	230
Ayam Kampung	1.016
Itik	64

Adapun hak dan kewajiban pemilik ternak dan pemelihara adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pemilik ternak:
 - a. Menyediakan modal berupa sapi betina yang siap untuk dijadikan indukan. Dan menggantinya dengan sapi baru jika tak kunjung beranak.
 - b. Melakukan pemantauan ternak. Pemilik sapi sesekali harus mengontrol keadaan sapi juga.
2. Hak pemilik ternak:

Mendapatkan bagi hasil berupa anak sapi.⁸⁷
3. Kewajiban pemelihara ternak:

⁸⁷ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 September 2020.

- a. Menyiapkan kandang untuk hewan ternak. Biasanya kandang di bangun di lahan milik pemelihara sapi dikarenakan agar mudah ketika merawatnya.
 - b. Mencarikan pakan untuk hewan ternak.
 - c. Membersihkan kandang agar kesehatan sapi tetap terjaga.
 - d. Mengeluarkan biaya ketika sapi sakit.
4. Hak pemelihara sapi:

Mendapatkan bagi hasil berupa anak sapi.⁸⁸

C. Akad Kerjasama Ternak Sapi Antara Pemilik Sapi Dengan Pemelihara Sapi

Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo terdapat praktik kerjasama dalam peternakan sapi. Dalam melakukan kerjasama pemilik sapi dengan pemelihara di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo disebut dengan istilah *nggaduh* sapi. Dalam *nggaduh* sapi terdapat dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal berupa sapi betina, dan pihak kedua sebagai pemelihara sapi. Modal awal yang digunakan tidak sama antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Pemilik sapi menggunakan sapi sebagai modal dan pemelihara menggunakan uang. Pemelihara sapi mengeluarkan modalnya secara berkala guna untuk kepentingan selama perawatan sapi tersebut. Seperti pembelian pakan,

⁸⁸ Bapak B , *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juli 2020.

pemberian suplemen, dan obat ketika sapi terserang penyakit dan lain-lain.⁸⁹

Awal mula terjadinya kerjasama ternak sapi yang ada di Desa Belang berawal dari Bu A selaku pemilik sapi yang mengeluh kekurangan tenaga dan uang dalam memelihara sapi. Alasan lain pemilik sapi ingin sapi dipelihara oleh orang lain adalah karena mereka ingin membantu orang lain yang ingin mempunyai sapi sendiri. Seorang pemelihara sapi harus benar-benar memiliki keahlian dalam mengelola ternak sapi. Kerjasama ini dilakukan atas dasar unsur tolong-menolong dan kepercayaan satu sama lain, sehingga nantinya diharapkan bisa saling menguntungkan kedua belah pihak.⁹⁰

Dalam kerjasama ternak sapi di Desa Belang, pemilik dan pemelihara melakukan akad secara lisan tanpa bukti tertulis dan atas dasar kepercayaan dengan disaksikan oleh anggota keluarga kedua belah pihak, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di desa tersebut. Namun jika terdapat perselisihan dalam kerjasama tersebut, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena dalam perjanjian tersebut hanya menggunakan perjanjian lisan. Karena perjanjian yang dilakukan tersebut menggunakan perjanjian lisan, pernah terjadi sebuah kasus perselisihan antara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Perselisihan terjadi karena salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Di mana dalam

⁸⁹ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Desember 2019.

⁹⁰ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Desember 2019.

perjanjian pemilik sapi mempersilahkan si pemelihara untuk merawat sapi sampai beranak. Anak sapi pertama setelah perawatan akan menjadi hak milik si pemelihara dan anak sapi kedua menjadi hak milik pemilik sapi dan begitu seterusnya. Sebaliknya pemilik mengingkari perjanjiannya yaitu dengan cara menarik kembali sapi tersebut dari si pemelihara sebelum beranak. Dengan alasan hewan sapi tersebut akan dijual karena adanya kebutuhan mendesak. Pada saat melakukan penarikan kembali pemilik sapi tidak memberi imbalan sekecil apapun kepada pemelihara dengan alasan sapi yang dipelihara belum beranak dan jangka waktu pemeliharaan dalam waktu yang masih singkat. Jika berdasarkan perjanjian awal bahwa si pemelihara akan mendapatkan imbalan berupa anak sapi. Namun setelah berselangnya waktu, menurut hasil wawancara dengan pemilik sapi mekanisme penyelesaian wanprestasi di antara kedua belah pihak tersebut adalah dengan cara memberikan uang kepada pemelihara sapi seharga dari anak sapi tersebut.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara Ibu A bahwa dalam kerjasama ternak sapi ini ada beberapa faktor yang mendukung kepercayaan antara dua belah pihak dalam melakukan perjanjian yaitu:

1. Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama.
2. Mempunyai sifat jujur.
3. Masih tetangga dekat karena apabila bekerjasama dengan tetangga pemilik ternak dapat melihat ternaknya sewaktu-waktu.

⁹¹ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Desember 2019.

4. Masih mempunyai hubungan saudara, karena lebih bisa dipercaya selain itu juga untuk membantu saudara.⁹²

Tempat mereka melakukan kesepakatan kerjasama tidak tentu. Terkadang berada di rumah pemelihara sapi akan tetapi terkadang juga di rumah pemilik. Pemilik sapi mendatangi langsung ke rumah pemelihara sapi. Namun, tempat yang paling sering digunakan dalam melakukan akad adalah di rumah pemelihara sapi, pemilik sapi mendatangi rumah pemelihara sapi dengan maksud untuk menawarkan kerjasama kepada pemelihara sapi untuk membantu memelihara sapi.⁹³

Pernyataan *ijāb* yang dilakukan pemilik sapi adalah dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Jawa *openono, ramuten* sapiku. Yang itu telah menunjukkan maksud pemilik sapi ingin agar sapi dirawat oleh pemelihara sapi. Dan pernyataan *qabūl* dari pemelihara sapi diucapkan dengan kata “ya, saya bersedia”. Maksud dari pernyataan tersebut pemelihara bersedia akan menanggung biaya perawatan, yang dilakukan secara berkala selama melakukan perawatan sapi.⁹⁴

Dalam kerjasama tersebut pemilik sapi menyerahkan modal berupa seekor sapi betina seharga Rp.14.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-, yang menyerahkannya menunggu kandang selesai dibangun. Kandang dibangun di belakang rumah pemelihara dan biaya pembuatan kandangnya ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.⁹⁵

⁹² Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Juli 2020.

⁹³ Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juli 2020.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Juli 2020.

Selain itu dalam kesepakatan tersebut pemilik sapi juga mengajukan syarat setelah kerjasama selesai sapi betina yang tadinya menjadi modal, ketika kerjasama selesai harus dikembalikan ke pemilik sapi.⁹⁶ Batas waktu kerjasama ternak sapi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi di Desa Belang, yang penulis dapat adalah tidak ditetapkan secara pasti kapan kerjasama tersebut berakhir. Hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku, bahwa kerjasama tersebut berakhir setelah pihak yang melakukan kerjasama masing-masing sudah mendapatkan bagian anak sapi dari kerjasama tersebut. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh Bu A dan Bapak B yang mempunyai kesepakatan bahwa kerjasama yang mereka lakukan berakhir setelah masing-masing dari mereka memperoleh dua anak sapi.⁹⁷ Sama halnya dengan kerjasama yang pernah dilakukan Bapak Slamet dan Bapak Nur mereka juga melakukan kesepakatan seperti itu bahwa kerjasama yang mereka lakukan berakhir setelah masing-masing dari mereka mendapat bagian masing-masing 2 anak sapi.⁹⁸

D. Mekanisme Kerjasama Ternak Sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Menurut Bapak B sistem kerjasama ternak sapi seperti ini sudah cukup lama dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Belang. Beliau sudah menjalankan kerjasama seperti ini sudah hampir 6 tahun. Adapun

⁹⁶ Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juli 2020.

⁹⁷ Bu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Juli 2020.

⁹⁸ Bapak Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Juli 2020.

proses dalam memulai kerjasama ternak sapi seperti yang diungkapkan oleh Bapak B melalui beberapa tahap sebagai berikut:

Proses awal adalah membersihkan dan merapikan lahan yang akan digunakan untuk membangun kandang. Pembersihan lahan dilakukan secara sukarela oleh pihak yang akan melakukan kerjasama. Setelah itu hari berikutnya adalah tahap pembangunan kandang. Dalam proses pembangunan kandang ini Bapak B mempekerjakan 2 orang tukang. Biaya yang digunakan untuk membuat kandang serta biaya untuk membayar tukang tadi ditanggung oleh Bapak B dan Ibu A.⁹⁹

Berikut rincian perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan kandang sapi:

1. Tukang : 2 Orang x Rp. 125.000 = Rp. 250.000 dilakukan selama 14 hari = Rp. 3.500.000
2. Bambu : 50 Batang x Rp. 50.000 = Rp. 2.500.000
3. Kayu : 30 Batang x Rp. 35.000 = Rp. 1.050.000
4. Asbes : 7 Lembar x Rp. 73.000 = Rp. 511.000
5. Paku : 4 kg x Rp. 38.000 = Rp. 152.000
6. Semen : 4 sak x Rp. 45.000 = Rp. 180.000
7. Pasir = Rp. 650.000

Tahap selanjutnya setelah kandang selesai dibangun yaitu memindahkan sapi betina dari rumah pemilik ke kandang yang sudah dibangun di rumah pemelihara. Selanjutnya tugas pemelihara untuk merawat

⁹⁹ Ibid.

sapi tersebut. Dari mulai mencarikan makanannya sampai dengan memanggil dokter hewan apabila diperlukan.¹⁰⁰

Yang dibutuhkan sapi dalam proses perawatan antara lain adalah suplemen yang berguna untuk menjaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh sapi. Dan yang paling penting sapi juga membutuhkan suntik kawin. Biaya suntik sapi yang dihabiskan tergantung jenis suntik sapi yang seperti apa. Karena ada 3 jenis suntik dengan biaya yang berbeda, suntik biasa mengeluarkan biaya Rp. 50.000,-, Brahman dengan biaya Rp. 100.000,- dan Limousin mengeluarkan biaya Rp. 50.000,-. Namun dalam kerjasama ini biasa menggunakan suntik biasa dengan biaya 50.000,-. Sedangkan untuk suplemennya Rp. 25.000,- perbulannya. Sementara itu menurut pernyataan Bapak B selaku pemelihara, setiap harinya sapi diberi pakan *damen* dan ampas tahu yang setiap harinya mengeluarkan biaya Rp. 15.000,-.¹⁰¹

E. Ketentuan Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Bagi hasil merupakan suatu hal yang lazim yang ada pada suatu kerjasama. Bagi hasil kerjasama ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Belang adalah berupa anak sapi yang dilakukan secara bergantian. Misalnya anak sapi yang lahir pertama untuk pemelihara sapi dan anak sapi yang lahir kedua untuk pemilik sapi, begitu seterusnya.

¹⁰⁰ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 September 2020.

¹⁰¹ Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 September 2020.

Tanpa mempedulikan anak sapi tersebut jantan atau betina. Padahal dari segi harga jual antara anak sapi betina dan jantan berbeda. Anak sapi jantan lebih mahal dari anak sapi betina.¹⁰²

Sapi betina yang mendapat perawatan secara baik biasanya bisa melahirkan 5 sampai 6 anak dalam jangka waktu 1,5 tahun antara anak sapi satu dengan yang lainnya. Bagi hasil tersebut dilakukan tanpa mengkuantifikasikan biaya perawatan yang sudah dikeluarkan oleh pemelihara. Karena bagi mereka kerjasama ini dilakukan lebih mengedepankan rasa kekeluargaan dan untuk tolong-menolong satu sama lain. Hal tersebut mereka lakukan dengan alasan tidak ingin kesulitan menghitung dan hanya mengikuti ketentuan bagi hasil yang sudah sejak lama ada dan dipraktikkan oleh masyarakat sebelumnya.¹⁰³

Namun ketika sapinya tidak bisa beranak, pemilik sapi yang bertanggungjawab menggantinya dengan sapi indukan baru. Hal tersebut dilakukan agar kerjasama bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Yaitu agar nanti masing-masing pihak yang melakukan kerjasama mendapat jumlah anak sapi yang sama antara satu dengan yang lain. Anak sapi dipisahkan dari induknya ketika berumur 1,5 bulan, dan dijual atau dipelihara sendiri itu sudah menjadi wewenang pihak yang menerima.¹⁰⁴

Berikut adalah perkiraan dana yang dikeluarkan pihak yang bekerjasama:

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Bapak Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Juli 2020.

¹⁰⁴ Ibid.

1. Pemilik sapi:

1 ekor sapi = 15.000.000

Biaya pembuatan kandang = 4.700.000

Total = 19.700.000

2. Pemelihara sapi:

Biaya pembuatan kandang = 4.700.000

Pakan 1 tahun = 5.400.000

Suplemen 1 tahun = 300.000

Total = 9.300.000

F. Risiko Kerugian Kerjasama Ternak Sapi di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Di dalam suatu kerjasama untung dan rugi sudah merupakan hal yang wajar. Dalam akad *shirkah*

Menurut hasil yang di dapat ketika wawancara ada beberapa risiko yang muncul ketika kerjasama ternak sapi berlangsung. Antara lain yaitu:

1. Sapi yang mengalami sakit

Tidak jauh berbeda dengan manusia, hewan juga bisa saja terkena penyakit. Hal tersebut bisa saja terjadi meskipun pemelihara sudah merawatnya dengan sebaik mungkin. Adapun penyakit yang bisa saja menyerang sapi antara lain yaitu:

a. Brucellosis

Penyakit ini merupakan penyakit ternak menular yang sering menyerang sapi. Pencegahannya yaitu dengan cara vaksinasi.

b. Radang Limpa

Penyakit ini berasal dari bakteri dan bisa saja menular pada manusia. Di Indonesia sendiri penyakit ini banyak menyebabkan kematian pada ternak.

Yang perlu digaris bawahi di sini ketika sapi mengalami sakit yang bertanggung jawab mengeluarkan biaya perawatan adalah pemilik sapi.¹⁰⁵

2. Sapi tidak beranak

Ketika hal tersebut terjadi maka pemilik sapi yang bertanggung jawab mengganti dengan sapi betina baru yang lebih sehat dan yang mempunyai harapan bisa beranak.

3. Perselisihan antara pihak yang melakukan kerjasama

Yang namanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang terkadang juga menimbulkan pro dan kontra sehingga ini terkadang menyebabkan kedua pihak mengalami perselisihan sehingga timbul masalah yang muncul. Dan dikarenakan juga akad kerjasama ini yang dilakukan secara lisan. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan musyawarah antara kedua pihak.

4. Anak sapi yang lahir lalu mati maka tidak dihitung

¹⁰⁵ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2020.

Jika hal ini terjadi maka pihak yang seharusnya menerima bagi hasil pada saat itu, maka harus menunggu anak sapi yang lahir berikutnya.¹⁰⁶

G. Dampak Kerjasama Ternak Sapi Bagi Para Pihak Yang Melakukan Kerjasama

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menurut pernyataan Ibu A selaku pemilik sapi, kerjasama ternak sapi mempunyai dampak positif yaitu dapat membantu orang yang kekurangan tenaga dan uang dalam memelihara sapi.

“Dengan melakukan kerjasama nggaduh sapi ini saya merasa sangat terbantu dalam hal biaya dan tenaga, karena sebelumnya saya merasa kesulitan merawat sendiri sapi yang saya miliki yang lumayan banyak jumlahnya.”¹⁰⁷

Sedangkan menurut pernyataan pemelihara yaitu Bapak B kerjasama tersebut juga membantunya untuk bisa mempunyai sapi sendiri.

“Ya, dengan adanya kerjasama ini saya merasa terbantu untuk mempunyai sapi sendiri, dan saya senang bisa membantu orang yang kesulitan memelihara sapi sendiri.”¹⁰⁸

Menurut Bapak Nur yang juga pernah melakukan *nggaduh* sapi, kerjasama dengan mekanisme seperti ini saling membantu kedua belah pihak, yang mana pihak pemilik sapi terbantu secara tenaga dan biaya. Dan pihak pemelihara yang menginginkan bisa memiliki sapi sendiri juga

¹⁰⁶ Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2020.

¹⁰⁷ Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2020.

¹⁰⁸ Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2020.

bisa terbantu. Selain itu kerjasama tersebut juga bisa menumbuhkan rasa saling percaya dua pihak yang melakukan kerjasama.

“Menurut saya yang pernah melakukan kerjasama nggaduh sapi dengan mekanisme yang sama seperti yang dilakukan Bapak B dengan Ibu A, kerjasama seperti ini membantu kedua belah pihak, yang mana pihak pemilik sapi terbantu secara tenaga dan biaya. Dan pihak pemelihara yang menginginkan bisa memiliki sapi sendiri juga bisa terbantu. Selain itu kerjasama tersebut juga bisa menumbuhkan rasa saling percaya dua pihak yang melakukan kerjasama”.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Bapak Slamet yang juga pernah melakukan kerjasama ternak sapi dengan sistem yang sama dengan kerjasama ternak sapi antara Bapak B dan Ibu A, kerjasama dengan model seperti ini saling meringankan beban antara kedua belah pihak. Dan juga bisa mempererat hubungan antara pihak yang melakukan kerjasama.

“Ya menurut saya kerjasama ternak sapi dengan model seperti ini saling meringankan kedua belah pihak. Entah itu pihak pemelihara maupun pihak pemilik sapi. Serta bisa mempererat hubungan satu sama lain”.¹¹⁰

Dari hasil wawancara penulis dengan para pihak yang telah melakukan kerjasama ini, dapat disimpulkan bahwa kerjasama ternak sapi ini memberikan dampak positif bagi para pihak yang melakukan kerjasama. Yang antara lain, pemilik sapi merasa terbantu dengan adanya kerjasama ini dari faktor tenaga maupun biaya. Sedangkan pihak pemelihara juga merasa terbantu karena keinginannya untuk memiliki sapi sendiri dapat terwujud.

¹⁰⁹ Bapak Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2020.

¹¹⁰ Bapak Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2020.

BAB IV

**ANALISIS TEORI *SHIRKAH* TERHADAP KERJASAMA TERNAK SAPI
DI DESA BELANG KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Teori *Shirkah* Terhadap Akad Kerjasama Ternak Sapi Di
Desa Belang Kecamatan Ponorogo**

Akad dalam muamalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Akad antara pemilik sapi dengan pemelihara dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad.¹¹¹

Akad yang dilakukan dalam kerjasama ternak sapi yang ada di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo adalah secara lisan yang dilakukan antara pemilik sapi dan pemelihara melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak.¹¹² Pada praktik kerjasama ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Belang pihak pertama (pemilik sapi) mengeluarkan modal berupa sapi betina sedangkan pihak kedua

101. ¹¹¹ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008),

¹¹² Ibu A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Desember 2019.

(pemelihara sapi) mengeluarkan modal berupa uang perawatan sapi yang dilakukan secara berkala dan juga ikut andil dalam merawat sapi. Lalu ketika kerjasama sudah selesai sapi betina yang menjadi modal tadi dikembalikan lagi kepada pemilik sapi.¹¹³

Sementara itu dalam teori *shirkah* mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* itu ada tiga, yaitu:

- d. *Sighāh*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighāh* terdiri dari *ijāb* dan *qabūl* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *shirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- e. *‘Aqidayn*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyāh al-‘aqd*), yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- f. Objek *shirkah*, yaitu modal pokok *shirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *shirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shirkah*, yaitu mendapat keuntungan.¹¹⁴

¹¹³ Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Juli 2020.

¹¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 261.

Mengenai rukun *shirkah* juga diperkuat oleh pendapat ‘Abdurrahmān al-Jazīrī, rukun *shirkah* meliputi:

- d. Dua orang yang berserikat (‘*āqidayn*).
- e. Objek akad (*ma’qūd ‘alayh*) *shirkah*, baik itu berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
- f. *Ṣighāh*. Yakni *ījāb* dan *qabūl*.¹¹⁵

Akad dikatakan sah apabila rukun dan syarat akad terpenuhi. Apabila dilihat dari segi rukun, kerjasama ternak sapi yang ada di Desa Belang sudah terpenuhi menurut teori *shirkah* karena sudah ada tiga komponen yang harus ada dalam rukun *shirkah* yaitu *siḡhāh* yang terdiri dari *ījāb* dan *qabūl*, ‘*āqidayn* yaitu dua pihak yang melakukan transaksi, Objek *shirkah*, yaitu modal pokok *shirkah*. Lalu apabila dilihat dari segi syaratnya, subyek atau pelakunya adalah orang-orang yang sudah *bāligh* dan berakal. Sedangkan obyek yang menjadi akad dalam kerjasama adalah berupa seekor sapi betina yang dikeluarkan oleh pemilik sapi, dan dari pemelihara ialah berupa tenaga (keterampilan) serta uang yang dikeluarkan secara berkala selama perawatan sapi. Namun dalam teori *shirkah*, modal harus ada ketika akad berlangsung. Faktanya yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Modal dari pemelihara belum terlihat secara jelas berapa jumlah yang dikeluarkan karena dilakukan secara berkala selama perawatan sapi. Dalam *shirkah* syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:

¹¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

1. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
2. Modal *ditaşarrufkan* untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama.
3. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.¹¹⁶

Kemudian dari segi pelaksanaannya kerjasama ternak sapi di Desa Belang, akad dilaksanakan tanpa bukti tertulis sehingga jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam kerjasama tersebut, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Sedangkan dalam pembagian pekerjaan (merawat sapi) diserahkan semua pada pihak pemelihara. Pemilik hanya menunggu hasil dan bertanggungjawab mengganti sapi jika sapi tidak beranak.¹¹⁷ Meskipun demikian hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang sudah saling rela dalam mengikatkan diri pada kerjasama tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran surah an-Nisā' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

¹¹⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 105.

¹¹⁷ Bapak Nur, Ponorogo, *Hasil Wawancara*, 7 Juli 2020.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹¹⁸

Pesan ayat yang terkandung di atas adalah dalam bermuamalah hendaknya didasari suka sama suka. Sehingga meskipun ada yang salah satu pihak yang dirugikan yaitu misalnya dari pihak pemelihara sapi, selama terdapat kerelaan dari pemelihara sapi, hal ini di bolehkan dalam Islam. Sikap keridhoan para pihak merupakan salah satu asas pokok dalam bermuamalah.

Kemudian, kerjasama tersebut jika dilihat dari segi rukunnya, rukunnya terpenuhi semua yaitu adanya *shighāh*, *‘āqidayn*, dan objek *shirkah*. Yang tidak terpenuhi yaitu syarat terkait objek *shirkah* (modal). Pertama, modal kedua pihak yang bekerjasama jenisnya tidak sama, sehingga dikhawatirkan tidak bisa tercampur dan masih bisa dibedakan. Kedua, modal (objek *shirkah*) yang seharusnya ada ketika akad berlangsung dan tidak boleh dihutang, akan tetapi modal dari pihak pemelihara sapi dikeluarkan secara berangsur ketika melakukan perawatan.

Lalu menurut yang telah dipaparkan di atas, maka kerjasama ternak sapi ini jika dilihat dari segi pengelolaannya yang hanya dibebankan pada pemelihara sapi jika dilihat dari kontribusi modalnya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang bekerjasama, agaknya mirip dengan salah

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

satu macam *shirkah*, yaitu *shirkah 'inān*. Dalam *shirkah 'inān*, penggabungan dana atau modal antara dua orang atau lebih tidak selalu sama jumlahnya.

B. Analisis Teori *Shirkah* Terhadap Mekanisme Bagi Hasil Kerjasama Ternak Sapi Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Bagi hasil merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu kerjasama. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam suatu kerjasama dengan diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹¹⁹ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*sahibul māl*) dan pengelola (*mudārib*).¹²⁰ Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*'an-tarāḍin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹²¹

Praktiknya pada kerjasama ternak sapi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Belang mekanisme bagi hasilnya adalah berupa anak sapi yang dilakukan secara bergantian. Misalnya anak sapi yang lahir pertama untuk pemelihara sapi dan anak sapi yang lahir kedua untuk pemilik sapi,

¹¹⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 800.

¹²⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),

¹²¹ Rivai, *Islamic Banking*, 801.

begitu seterusnya. Tanpa mempedulikan modal maupun tenaga yang dikeluarkan oleh kedua pihak. Dan tanpa mempedulikan anak sapi tersebut jantan atau betina. Padahal dari segi harga jual antara anak sapi betina dan jantan berbeda. Anak sapi jantan lebih mahal dari anak sapi betina. Dan juga pihak pemelihara terkesan yang memiliki andil paling banyak dari segi biaya maupun tenaga ketika melakukan kerjasama tersebut. Meskipun begitu pihak yang melakukan kerjasama saling rela dengan sistem bagi hasil tersebut. Karena tujuan awal mereka melakukan kerjasama ini adalah untuk saling membantu satu sama lain.¹²²

Sementara itu dalam *shirkah 'inān* disyaratkan bahwa bagi hasil antara pihak yang satu dengan yang lainnya boleh sama dan boleh berbeda. Dan bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: "Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya".¹²³

Dalam Islam sistem *shirkah* diperbolehkan dan bahkan dianjurkan karena terdapat unsur saling tolong-menolong. Meskipun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kerjasama ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Belang tersebut, akan tetapi pada prinsipnya kerjasama

¹²² Bapak B, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 September 2020.

¹²³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 189.

yang dilakukan oleh mereka berlandaskan *'antaraḍin minkum*, dan inilah yang menjadi pokok utama serta yang selama ini diyakini oleh pemilik sapi dan pemelihara sapi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama terdapat unsur saling rela dengan sistem bagi hasil yang ada. Meskipun kerjasama dengan sistem bagi hasil berupa anak sapi yang dilakukan secara bergantian seperti ini belum ada dan belum dijelaskan secara terperinci di dalam bentuk *shirkah* yang biasanya ada dalam *fiqh* muamalah.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah *fiqh*:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*¹²⁴

Kaidah ini menjadikan *fiqh* muamalah fleksibel dan *up to date*. Sehingga syariah dapat menangkap segala transaksi muamalah. *Fiqh* muamalah fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan kontemporer interaksi dan transaksi sosial. Ibnu al-Qayyim melansir pendapat jumhur ulama bahwa:

*"Hukum asal dari akad dan persyaratan adalah sah selama tidak dibatalkan dan dilarang oleh agama".*¹²⁵

¹²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

¹²⁵ Muhammad Maksum, *Dasar-dasar Fikih Muamalah* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 112.

Ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubāḥ*), kecuali terdapat *naṣ* yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan *naṣ* yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *naṣ* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Pokok dari kegiatan muamalah hukumnya *mubāḥ* (boleh). Kegiatan transaksi apapun hukumnya halal, selama tidak ada *naṣ* yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah, yang pokoknya hukumnya haram, tidak boleh menjalankan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan syariahnya.¹²⁶ Seperti firman Allah dalam surah Yūnus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ
إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"*

Kemudian sesuai dengan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka bagi hasil dengan mekanisme berupa anak sapi yang dilakukan

¹²⁶ Ibid, 111.

secara bergantian ini tidak bertentangan dengan *fiqh* muamalah khususnya bagi hasil pada *shirkāh ‘inān*. Karena kerjasama ini mendatangkan manfaat antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dan mereka merasa diuntungkan satu sama lain.

Sebagaimana kaidah *fiqh* menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَالِ وَفِي الْمَضَارِ التَّحْرِيمُ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilakukan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilakukan”.¹²⁷

C. Analisis Teori *Shirkah* Terhadap Risiko Kerugian Kerjasama Ternak Sapi Di Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa pertolongan orang lain. Salah satu bentuk manusia saling ketergantungan dan saling menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan kerjasama dalam mengelola harta yang mereka miliki. Untuk mendapatkan hasil yang kemudian hasil tersebut mereka bagi sesuai dengan kesepakatan. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong terhadap sesama yang sesuai dengan perintah agama Islam yaitu selama kerjasama tersebut tidak dalam dosa maupun permusuhan.¹²⁸

Pada prinsipnya pembagian hasil (laba dan rugi) dalam *shirkah ‘inān* dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang

¹²⁷ Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, 2 (2018), 253.

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 239.

disertakan. Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī mengatakan bahwa laba dan kerugian itu harus seimbang. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka ia juga tidak boleh mensyaratkan mendapatkan mendapat sebagian laba di luar modal yang di setor.¹²⁹

Dalam *shirkah 'inān* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang diberikan oleh masing-masing pihak harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan oleh masing-masing pihak tersebut menanggung risiko yang berupa kerugian atau memperoleh keuntungan dengan jumlah yang sama.¹³⁰ Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

الرُّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْزَ

Artinya: "Laba didasarkan pada persyaratan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya."

Pertanggung jawaban risiko atau kerugian pada *shirkah 'inān* tergantung pada jaminan yang telah diberikan oleh masing-masing pihak, ulama Ḥanafiyah yang membolehkan adanya keuntungan salah satu pihak, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.¹³¹ Dalam *shirkah 'inān* disyaratkan pembagian laba bergantung pada besarnya modal, dengan demikian, jika modal masing-masing

¹²⁹ Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. terj. Abdul Rasyad Shidiq. Jakarta Timur: Akbar Media. Buku II. 2015.

¹³⁰ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 32.

¹³¹ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, 35-46.

sama, kemudian pembagian laba dan pertanggung jawaban kerugian tidak sama maka perkongsian tersebut menjadi batal. Jika salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam menjalankan suatu usaha maka akad tersebut tidaklah sah dan menjadi batal. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka risiko kerugian ditanggung oleh pengelola tersebut. Rugi karena kelalaian pengelola diperhitungkan sebagai pengurangan modal untuk pengelolaan suatu usaha, kecuali pemilik modal menggantikan kerugian yang terjadi dengan dana baru.¹³²

Faktanya, pada kerjasama ternak sapi ini jika sapi tidak beranak maka pemilik ternak yang bertanggung jawab mengganti dengan sapi betina baru. Demikian juga ketika sapi mengalami sakit maka yang bertanggungjawab mengeluarkan biaya adalah pihak pemilik ternak. Ini menunjukkan bahwa kalau terjadi kerugian yang menanggung hanya satu pihak yaitu pihak pemilik ternak. Hal ini tidak sesuai dengan teori *shirkah 'inān*, karena dalam *shirkah 'inān* risiko kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional dengan pertimbangan modal kedua pihak yang bekerjasama. Ini mengacu pada kaidah *fiqh*: **P O N O R O G O**

الرُّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لِيَنَّ

Artinya: "Laba didasarkan pada persyaratan pada persyaratan yang

¹³² Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat 2014), 146.

ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya.”

Kemudian, alangkah baiknya jika penanggungian risiko kerugian dalam kerjasama ternak sapi ini di tanggung oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari ciri-ciri kerjasama ternak sapi yang ada di Desa Belang ini, dari segi pengelolaannya yang hanya dibebankan pada pemelihara sapi dan dari kontribusi modal dari masing-masing pihak itu berbeda, maka mirip dengan salah satu jenis *shirkah*, yaitu *shirkah 'inān*.
2. Bagi hasil berupa anak sapi dengan mekanisme penerimaan bagi hasil secara bergantian diperbolehkan. Karena dalam *shirkah 'inān* diperbolehkan bagi hasilnya sama maupun tidak sama antara pihak satu dengan yang lain, dan hal ini juga sesuai kesepakatan awal pihak yang bekerjasama.
3. Penanggungungan risiko kerugian dalam kerjasama ini belum sesuai dengan dengan teori *shirkah 'inān*, karena dalam *shirkah 'inān* risiko kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional dengan pertimbangan modal kedua pihak yang bekerjasama.

B. Saran

1. Hendaklah para tokoh agama selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada terutama tentang pentingnya bagi hasil yang sesuai dengan *fiqh* muamalah (aturan agama Islam)

agar usaha yang dijalankan selalu mendapat berkah dari Allah SWT di kemudian hari.

2. Para *sharik* seharusnya membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional berdasarkan modal masing-masing agar terjadi kejelasan dan terhindar dari unsur *gharar*.
3. Lebih baiknya kerjasama seperti ini menggunakan bukti tertulis untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada yang melakukan wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.

Ḥadith:

Al-Sijistani, Abū Dawūd Sulaymān bin al-Asy'ath. *Sunan Abū Dāwūd, Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Referensi Buku:

A Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Al-Ḥanafī, 'Alā'al-Dīn Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Bada'i' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb Shara'i, Juz VI*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Jazīri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alā al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al Qalam, t.th.,

Amin Silalahi, Gabriel. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

A-Zuḥayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 2005.

Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PERNADA Media Group, 2018.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Ḥafīz al-Kabīr Ali bin Amr al-Dāruqūṭnī, *Sunan al-Dāruqūṭnī* (Beirut: Muassasah al- Risalah, t.th.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Terjemah Kifāyatul Akhyār*. Semarang: CV Toha Putra, 1992.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: GP Press, 2009.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhti, *Kashf al-Qina'an Matn al-Iqna', Jilid III*. Beirut: DarAl-Fikr, 1982.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* . Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nor, Dumairi. dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Nur Diana, Ilfi. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

- RPJM. Desa Belang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, 2017-2022.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, juz III*. Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Ulumiyah, t.th.
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito, 1996.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terjemah Mahyuddin Syaf. Bandung: Al Ma’arif, 1996.
- Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Taufiq. “Memakan Harta Secara Batil,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, 2. 2018.

Skripsi

- Purnomo, Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Suvera, Devi. “Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Shafi’i Tentang *Shirkah*”. *Skripsi*. Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim, 2013.
- Syafi’udin, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Gaduh* Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

P O N O R O G O